

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATU BARA**

**NOMOR : 016/HK.01.01/K.SU-02/10/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN TANJUNG TIRAM  
KABUPATEN BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama :
1. KAMARUDDIN
  2. SUFRIZAL
  3. MUHAMMAD ASWAN

**KEDUA**

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KETIGA**

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Batu Bara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
4. Camat Kecamatan Tanjung Tiram
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lima Puluh  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

**KETUA,**



**ADE SUTOYO, SP**